



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ *04* /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/290/2023
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA DAN PEMBAGIAN
TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2023-2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, berbudaya dan mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, perlu Merubah dan Menambah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Aceh Singkil dan Pembagian tugas Kepengurusannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/2023 tentang Penetapan Susunan Personalia Dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Nomor 2);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/290/2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA DAN PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2024.
- KESATU : Susunan Perubahan dan Penambahan Personalia dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

26 Februari 2024
16 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. OPD Teknis terkait implementasi UU Desa di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Para Camat di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 84 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 188.45/290/2023 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA DAN
 PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
 ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2024.

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	
I	Pj. KETUA TP - PKK KAB ACEH SINGKIL	: Ny.EMMA MALINI.AZMI	-	
	SEKRETARIS I	: Ny.ELVY SUWARNI.SE	-	
	SEKRETARIS II	: Ny.EKA SARTIKA,SE.	-	
	KETUA I	BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	: Ny.HAFNI GUSNIAR	-
		BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	: Ny.MASITAH.SE	-
	KETUA II	BIDANG Penguatan KETAHANAN KELUARGA	: Ny.NUR HILMAZAHRI.SP	-
		BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	: Ny.FITRIANA.S.Pd	-
	KETUA III			
	KETUA IV			
II.	BENDAHARA	: Tn.RAMADHAN.S.IP	-	
	ANGGOTA SEKRETARIS	: Tn.T.DEG HERBID	-	
III.	KELOMPOK KERJA I	MEMBIDANGI		
		A. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA		
		B. GOTONG ROYONG /PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL		
	KETUA	: Ny.AGUSTINA	-	
	WAKIL KETUA	: Tn.Ust.MAIREDO HAFERA.S.HI	Ny. NURJANNAH.SE	
	SEKRETARIS	: Ny. NURJANNAH.SE	Nn. SAFRIDA, S. Ag	
	ANGGOTA	: Ny.ERITA YANTI	-	
		: Ny.ASMARIAH	Tn.Ust.MAIREDO HAFERA. S. HI	
		: Ny. HASNIDA WATI	-	
			Nn. LUTHFIA HANUM, S. PSi	
IV.	KELOMPOK KERJA II	: MEMBIDANGI		
		A. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN		
		B. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI		
	KETUA	: Ny.SURYATI	-	
	WAKIL KETUA	: Ny. NOVALINA.S.Pd	-	
	SEKRETARIS	: Ny.ELNI AFRIDA,S.Si	-	
	ANGGOTA	: Ny. SAFRIANI.S.IP.M.AP	-	
		: Ny.LINDA YANI	-	
			Ny. FITRI LIONI S. Pd	
	V.	KELOMPOK KERJA III	: MEMBIDANGI	
A. PANGAN				



		B. SANDANG	
		C. PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA	
	KETUA	: Ny.MARIANA	-
	WAKIL KETUA	: Ny. IDA HIDAYAT	-
	SEKRETARIS	: Ny.YULIATI.SE	Ny. NIDRA WAHANI
	ANGGOTA	: Ny.ERNI AYU DEWI	-
		: Tn. MARDIN	-
		: Ny. RAIHANI.SP	-
VI.	KELOMPOK KERJA IV	: MEMBIDANGI	
		A. KESEHATAN	
		B. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	
		C. PERENCANAAN SEHAT	
	KETUA	: Ny.MAZNAH	-
	WAKIL KETUA	: Ny. ERLIYANA.A.MK	-
	SEKRETARIS	: Ny. ASMAINI.S.Tr.Keb	-
	ANGGOTA	: Ny. FARIDANUR.Am.Keb	-
		: Ny. HASMIDAR.SH	-
			Ny. SUHAINI. M. SH

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI